

Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H., C.PS., C.MK



# Berselancar di atas **Dusta**

Kasus Ijazah Palsu  
dan Kontroversi UU ITE  
di Kalangan Elit

Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H., C.PS., C.MK

# Berselancar di atas **Dusta**

Kasus Ijazah Palsu  
dan Kontroversi UU ITE  
di Kalangan Elit



**NAFAL**  
Publishing

---

## **BERSELANCAR DI ATAS DUSTA**

Kasus Ijazah Palsu dan Kontroversi UU ITE di Kalangan Elit

---

Penulis:

Harrys Pratama Teguh, S.H.I., M.H., C.PS., C.MK

Diterbitkan, dicetak, dan didistribusikan oleh

**Nafal Publishing**

**PT Nafal Global Nusantara**

Jl. Utama 1 Metro 34112

Telp: +62823-7716-1512, +62 858-0920-7521

Email: nafalglobalnusantara@gmail.com

Anggota IKAPI No. 017/LPU/2024



---

Hak Cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak baik sebagian ataupun keseluruhan isi buku dengan cara apa pun tanpa izin tertulis dari penerbit.

---

Cetakan I, Agustus 2025

Perancang sampul: Vins Vananda

Penata letak: Vins Vananda

**ISBN: 978-634-7241-48-1**

viii + 276 hlm; 15,5x23 cm.

©Agustus 2025



# KATA PENGANTAR

Buku ini hadir untuk mengungkap sebuah fenomena yang semakin mendalam dalam kehidupan sosial dan politik Indonesia: "Berselancar di Atas Dusta: Kasus Ijazah Palsu dan Kontroversi UU ITE di Kalangan Elit". Di tengah arus informasi yang terus berkembang pesat, muncul permasalahan serius yang berimplikasi pada integritas dan kepercayaan publik, yaitu praktik penyalahgunaan ijazah palsu dan polemik yang melingkupi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

Melalui buku ini, penulis berupaya untuk menggali lebih dalam mengenai fenomena tersebut dan dampaknya pada kehidupan masyarakat, terutama di kalangan elit politik dan birokrasi. Kasus ijazah palsu, yang sering kali melibatkan individu dengan kedudukan tinggi, mencerminkan ketidaksempurnaan sistem pendidikan dan penegakan hukum yang ada. Hal ini semakin diperparah dengan kontroversi yang muncul seiring diberlakukannya UU ITE, yang dinilai oleh sebagian kalangan sebagai alat untuk membungkam kebebasan berpendapat dan menyalahgunakan kekuasaan.

Buku ini tidak hanya bertujuan untuk menjelaskan peristiwa-peristiwa yang telah terjadi, tetapi juga mengajak pembaca untuk berpikir kritis tentang bagaimana praktik-praktik tersebut mempengaruhi jalannya pemerintahan, sistem pendidikan, dan, yang lebih penting, kepercayaan publik terhadap elit yang berkuasa. Melalui riset, wawancara, dan analisis yang mendalam, penulis berharap buku ini dapat

memberikan wawasan baru tentang urgensi reformasi dalam kedua isu tersebut.

Dengan latar belakang yang beragam dan tantangan yang dihadapi dalam menghadapi masalah ini, buku ini mengajak kita untuk merenung, tidak hanya tentang dampak dari praktik tersebut, tetapi juga tentang bagaimana kita dapat memperbaiki sistem dan budaya yang memungkinkan terjadinya penyelewengan seperti ini.





# DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	iii
Daftar Isi .....	v

## BAB I

PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Fenomena Disinformasi.....	2
B. Kebangkitan Elit Digital dalam Kasus Ijazah Palsu dan Kontroversi UU ITE .....	6
C. Manipulasi Opini Publik dalam Kasus Ijazah Palsu dan Kontroversi UU ITE.....	18
D. Relevansi Dua Isu: Ijazah Palsu dan UU ITE dalam Perspektif Hukum dan Demokrasi Digital di Indonesia.....	30

## BAB II

MENELUSURI JEJAK IJAZAH ELIT .....	35
A. Definisi Dan Modus Operandi Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia .....	36
B. Kasus Pejabat Dan Tokoh Publik Yang Diduga Menggunakan Ijazah Palsu Di Indonesia Dalam 10 Tahun Terakhir.....	55

C. Motif Elit Politik Dan Sosial Di Balik Ijazah Palsu.....	57
D. Kelemahan Sistem Verifikasi Pendidikan Di Indonesia .....	61
E. Dampak Terhadap Kepercayaan Publik Dan Integritas Pejabat	65

## BAB III

KONTROVERSI UU ITE .....	71
A. Sejarah Dan Perkembangan UU ITE .....	72
B. Evolusi Pasal-Pasal Kontroversial .....	75
C. Kasus Kriminalisasi Kritik Di Indonesia: Antara Demokrasi Dan Represi Digital .....	78
D. Ketimpangan Penerapan Antara Rakyat Dan Elite .....	81
E. Analisis Kritis Terhadap Norma Dan Tafsir Hukum.....	111

## BAB IV

POLITIK CITRA DAN PENYESATAN PUBLIK .....	119
A. Strategi Elite Membangun Citra Lewat Gelar Akademik.....	120
B. Penyalahgunaan Hukum Demi Kekuasaan Dalam Kasus Ijazah Palsu Oleh Para Elit.....	125
C. Skema Pengalihan Isu Dan Penciptaan Musuh Bersama Dalam Kasus Tindak Pidana Ijazah Palsu Oleh Para Elit Politisi.....	134
D. Peran Lembaga Negara Dan Aparat Penegak Hukum Dalam Konflik Kepentingan Dalam Kasus Tindak Pidana Ijazah Palsu Oleh Para Elit Politisi .....	139
E. Elite Sebagai Pengendali Narasi Dan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Ijazah Palsu Oleh Para Elit Politisi.....	144
F. Relasi Antara Kekuasaan Simbolik Dan Kekuasaan Koersif Dalam Kasus Tindak Pidana Ijazah Palsu Oleh Para Elit Politisi.....	148

## BAB V

KORBAN TERDIAM, SUARA-SUARA DIBUNGKAM .....	153
A. Dampak Sosial Penyalahgunaan UU ITE Dan Kebohongan Publik Elite .....	154
B. Kisah Nyata Korban Hukum: Dampak Sosial UU ITE Dalam Satu Dekade Terakhir .....	162
C. Efek Psikologis dan Sosial Dari Pembungkaman Digital Dalam Kasus Membongkar Ijazah Palsu Oleh Para Elit.....	168
D. Ketimpangan Akses Keadilan dan Perlindungan Hukum Dalam Kasus Membongkar Ijazah Palsu Oleh Para Elit.....	175
E. Stigma Dan Hilangnya Ruang Kebebasan Berpendapat Dalam Kasus Membongkar Ijazah Palsu Oleh Para Elit.....	180
F. Kebangkitan Suara Masyarakat Sipil Di Era Media Sosial Dalam Kasus Membongkar Ijazah Palsu Oleh Para Elit.....	185

## BAB VI

GERAKAN SIPIL DAN PENUNTUTAN KEBENARAN .....	191
A. Gerakan Sosial Untuk Reformasi UU ITE Dan Pendidikan Pejabat Publik.....	192
B. Upaya Revisi UU ITE Dan Transparansi Pendidikan Pejabat Publik.....	205
C. Peran LSM, Mahasiswa, Dan Komunitas <i>Fact-Checking</i> .....	220
D. Tantangan Dan Peluang Perubahan Di Era Keterbukaan .....	223
E. Solusi Kebijakan: Sistem Verifikasi, <i>Digital Justice</i> , Revisi Regulasi.....	231

## BAB VII

BERSELANCAR DI ATAS DUSTA MENUJU KEBENARAN.....	235
A. Kebenaran Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan: Penyalahgunaan UU ITE Dan Dugaan Pemalsuan Ijazah .....	236



B. Perlunya Reformasi Sistem Verifikasi Akademik Pejabat: Menjawab Tantangan Penyalahgunaan UU ITE dan Dugaan Pemalsuan Ijazah .....	240
C. Revisi UU ITE untuk Menjamin Keadilan Digital: Menjawab Ancaman Penyalahgunaan Hukum dalam Kasus Dugaan Pemalsuan Ijazah Pejabat.....	245
D. Membangun Masyarakat Yang Sadar Hukum dan Etika Informasi: Menjawab Penyalahgunaan UU ITE dan Dugaan Pemalsuan Ijazah .....	250
E. Harapan Masa Depan: Demokrasi Yang Sehat dan Transparan .....	255
Daftar Pustaka.....	261
Riwayat Hidup .....	273



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

## A. Latar Belakang Fenomena Disinformasi

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang begitu cepat dan massif, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas ruang publik dari ancaman disinformasi. Disinformasi, yang secara sederhana dipahami sebagai penyebaran informasi keliru secara sengaja untuk menyesatkan publik, kini bukan hanya menjadi persoalan teknis atau komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi instrumen politik yang sangat efektif dalam memengaruhi opini masyarakat, terutama di tengah kontestasi kekuasaan.

Fenomena ini kian mengemuka ketika kasus-kasus disinformasi menysar figur-figur publik dan elit politik, termasuk tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat Negara, serta penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat hukum yang dinilai kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Misalnya, tuduhan terhadap Presiden Joko Widodo yang diklaim menggunakan ijazah palsu sempat mengemuka secara massif di berbagai platform digital, hingga harus diselesaikan melalui jalur hukum dan klarifikasi resmi dari Universitas Gadjah Mada (UGM) selaku institusi pendidikan terkait.<sup>1</sup> Meskipun pengadilan menolak gugatan tersebut dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi adalah sah, dampak dari disinformasi tersebut tetap terasa dalam bentuk menurunnya kepercayaan sebagian publik terhadap institusi pemerintahan.<sup>2</sup>

Persoalan ini diperparah dengan keberadaan UU ITE yang dalam banyak kasus justru menjadi alat balas dendam politik atau represi terhadap suara kritis masyarakat sipil.<sup>3</sup> Pasal-pasal multitafsir seperti pencemaran nama baik dan ujaran kebencian sering digunakan oleh elit politik untuk memidanakan warga atau jurnalis yang menyampaikan kritik melalui media sosial,<sup>4</sup> dalam beberapa kasus, justru para elit yang tersandung

---

<sup>1</sup> CNN Indonesia, "Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Ditolak, Penggugat Diminta Minta Maaf," 2022

<sup>2</sup> Kompas.com, "UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Tak Ada yang Direkayasa," 2022

<sup>3</sup> Tirto.id, "Pasal-pasal Karet UU ITE dan Penindasan Kebebasan Berekspresi," 2021

<sup>4</sup> ELSAM, *Laporan Tahunan: Tren Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*, 2020

A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her right hand and a torch in her left. She stands in the foreground on the right. In the background is a modern, multi-story building with large windows and balconies, and a green lawn with a playground. The sky is blue with white clouds.

# **BAB II**

**MENELUSURI JEJAK  
IJAZAH ELIT**



## A. Definisi Dan Modus Operandi Pemalsuan Ijazah Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Ijazah merupakan **dokumen resmi Negara** yang menandakan pencapaian akademik seseorang setelah menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu. Keaslian dan validitas ijazah adalah elemen fundamental dalam berbagai aspek, termasuk perekrutan kerja, pencalonan pejabat publik, hingga keabsahan gelar akademik. Namun, pemalsuan ijazah masih menjadi fenomena yang meresahkan bukan hanya karena merugikan individu atau institusi, tetapi juga karena **mendegradasi integritas sistem pendidikan nasional dan kepercayaan publik terhadap lembaga Negara**.

### 1. Definisi Pemalsuan Ijazah

Pemalsuan ijazah dapat didefinisikan sebagai **tindakan memalsukan, merekayasa, atau menggunakan dokumen ijazah tanpa melalui proses pendidikan yang sah** untuk memperoleh keuntungan tertentu, baik dalam bentuk jabatan, status sosial, maupun penghasilan. Menurut hukum pidana Indonesia, tindakan pemalsuan dokumen, termasuk ijazah, diatur dalam:

#### a. Pasal 263 ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP):

*Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan, diancam dengan pidana penjara paling lama enam tahun.*

Pemalsuan ijazah oleh pejabat publik di Indonesia merupakan kejahatan yang tidak hanya bersifat administratif tetapi juga berdampak serius terhadap sistem hukum, tata kelola pemerintahan, dan kepercayaan masyarakat. Fenomena ini mencerminkan betapa rentannya integritas pejabat negara terhadap praktik manipulasi yang bertujuan untuk memperoleh jabatan, kekuasaan, dan



# **BAB III**

## **KONTROVERSI UU ITE**



## A. Sejarah Dan Perkembangan UU ITE

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) lahir dari kebutuhan akan regulasi yang mampu mengatur aktivitas masyarakat di ranah digital. Era globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang pesat di awal abad ke-21 mendorong Pemerintah Indonesia untuk merumuskan kebijakan hukum yang dapat menjamin keamanan, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap aktivitas yang dilakukan melalui sistem elektronik. UU ITE merupakan respons terhadap meningkatnya penggunaan teknologi digital dalam kegiatan ekonomi, pemerintahan, dan sosial budaya masyarakat Indonesia.

UU ITE disahkan pada 21 April 2008 dan mulai berlaku pada 21 April 2009. Undang-undang ini merupakan produk hukum pertama yang mengatur secara komprehensif tentang informasi elektronik, dokumen elektronik, tandatangan elektronik, transaksi elektronik, hingga perbuatan pidana di dunia maya. Sebelum hadirnya UU ITE, ketentuan mengenai teknologi informasi hanya diatur secara parsial dalam berbagai peraturan sektoral yang tidak spesifik, sehingga banyak terjadi kekosongan hukum (*legal vacuum*) yang menghambat penegakan hukum atas kejahatan digital,<sup>93</sup> sejak diberlakukannya UU ITE telah mengalami dua kali perubahan yaitu melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Perubahan ini dilakukan sebagai respons terhadap banyaknya kritik publik terhadap pasal-pasal karet yang dianggap multitafsir, khususnya Pasal 27, 28, dan 29 yang mengatur mengenai penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran informasi hoaks, dan ancaman kekerasan secara elektronik.<sup>94</sup>

Pasal-pasal tersebut kerap kali menjadi alat kriminalisasi terhadap kebebasan berekspresi di ruang digital, terutama terhadap aktivis, jurnalis, hingga masyarakat biasa yang menyampaikan pendapat melalui media

---

<sup>93</sup> Setiadi, E. (2015). *Cyber Law: Perlindungan Hukum dalam Dunia Maya*. Yogyakarta: Graha Ilmu

<sup>94</sup> Komnas HAM. (2020). *Kajian Kritis Terhadap UU ITE dan Dampaknya terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia*

A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her right hand and a torch in her left, stands prominently in the foreground. The background features a modern, multi-story building with large windows and balconies, and a green lawn with a children's playground in the distance under a bright blue sky with scattered white clouds.

# **BAB IV**

POLITIK CITRA DAN  
PENYESATAN PUBLIK

## A. Strategi Elite Membangun Citra Lewat Gelar Akademik

Dalam konteks politik dan sosial Indonesia, gelar akademik sering kali digunakan oleh para elite sebagai strategi untuk membangun citra dan legitimasi di hadapan publik. Gelar seperti Sarjana, Magister, atau Doktor tidak hanya mencerminkan pencapaian akademik, tetapi juga berfungsi sebagai simbol otoritas dan kompetensi yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap individu tersebut.

### 1. Strategi Elite Dalam Membangun Citra Melalui Gelar Akademik

Dalam ranah sosial-politik kontemporer, gelar akademik tidak hanya menjadi simbol pencapaian intelektual, melainkan juga instrumen strategis yang digunakan elite untuk membangun dan mempertahankan citra diri di hadapan publik. Gelar seperti doktor (Dr.), profesor (Prof.), hingga master (M.Sc., M.Hum., dan sejenisnya) kerap menjadi ornamen dalam nama pejabat publik yang ingin menunjukkan kapasitas intelektual, kepantasan moral, serta legitimasi kepemimpinan.

Strategi ini bukan hanya menunjukkan keterhubungan antara pendidikan dan kekuasaan, melainkan juga mencerminkan bagaimana elitisme akademik digunakan sebagai alat untuk memperkuat otoritas simbolik dalam ranah publik.<sup>128</sup>

Dalam praktik politik elektoral maupun jabatan birokratik, gelar akademik kerap dimunculkan dalam baliho, brosur, hingga pengenalan dalam forum resmi. Hal ini tidak bisa dilepaskan dari anggapan bahwa publik, secara umum, masih memandang tinggi pencapaian pendidikan formal, terutama di jenjang tinggi.

Dalam konteks Indonesia, gelar akademik menjadi satu dari sedikit elemen yang dapat memberikan citra “*rasionalitas*”, “*kompetensi*”, bahkan “*kemodernan*” pada *figur elite* yang mungkin sebelumnya tidak memiliki rekam jejak intelektual yang kuat. Gelar ini menjadi jembatan

---

<sup>128</sup> Bourdieu, Pierre. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Routledge, 2013

antara sosok otoriter atau populis dengan citra intelektual yang modern dan demokratis.<sup>129</sup>

Berdasarkan kajian Sulaiman dan Firdaus (2021), gelar akademik sering kali digunakan sebagai perangkat untuk membentuk narasi “kepemimpinan berbasis ilmu” di tengah krisis kepercayaan terhadap elite. Dalam banyak kasus ketika figur elite menghadapi tekanan publik atau tuduhan pelanggaran etika, kemunculan gelar akademik dalam ruang publik dimanfaatkan untuk mengembalikan kredibilitas.

Proses ini disebut sebagai “*legitimasi simbolik melalui kapital akademik*,”<sup>130</sup> strategi penggunaan gelar akademik tidak hanya berfungsi untuk legitimasi moral atau pencitraan, tetapi juga sering menjadi alat mobilitasi sosial dalam struktur kekuasaan. Dalam birokrasi, pejabat dengan gelar akademik lebih mudah mendapatkan akses ke jabatan strategis, terutama di kementerian, lembaga pendidikan, atau institusi riset.

Hal ini menunjukkan adanya “konversi kapital akademik menjadi kapital politik” sebagaimana dijelaskan oleh Pierre Bourdieu dalam teori medan sosial,<sup>131</sup> namun tidak semua gelar yang digunakan elite politik diperoleh secara kredibel. Dalam satu dekade terakhir, muncul tren penggunaan gelar dari lembaga tidak jelas, bahkan praktik pemalsuan ijazah dan gelar akademik demi mempercepat mobilitas sosial-politik.

Kasus pemalsuan gelar oleh sejumlah pejabat publik mengemuka dalam berbagai pemberitaan dan investigasi jurnalistik, hal ini memperlihatkan bagaimana ruang akademik tidak imun dari praktik manipulatif elit yang ingin mempercepat legitimasi tanpa melalui proses intelektual yang sah.<sup>132</sup>

Fenomena “*obral gelar*” menjadi bagian dari problem sistemik dalam dunia pendidikan tinggi di Indonesia. Laporan IndoProgress

---

<sup>129</sup> Ginting, E. (2018). “Legitimasi Akademik dalam Politik Elektoral”. *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(2), 115-130

<sup>130</sup> Sulaiman, A., & Firdaus, R. (2021). “Kepemimpinan Akademik dan Legitimasinya dalam Politik Lokal”. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55-68

<sup>131</sup> Bourdieu, Pierre. *The Logic of Practice*. Stanford University Press, 1990

<sup>132</sup> Liputan6.com. (2023). “Skandal Pemalsuan Ijazah oleh Pejabat, Ini Rangkaiannya.” <https://www.liputan6.com>



A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice, stands prominently on the right side of the image. In the background, a modern, multi-story apartment building with white and orange accents is visible. The foreground features a green lawn and a children's playground with colorful equipment. The sky is bright blue with scattered white clouds.

# **BAB V**

KORBAN TERDIAM,  
SUARA-SUARA DIBUNGKAM

## A. Dampak Sosial Penyalahgunaan UU ITE Dan Kebohongan Publik Elite

Dalam era digital yang ditandai oleh arus informasi yang masif dan cepat, keberadaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi pisau bermata dua dalam demokrasi Indonesia. Pada satu sisi, UU ITE diharapkan mampu menjadi alat hukum dalam menanggulangi kejahatan siber, melindungi hak digital warga Negara, dan menjaga tatanan informasi. Namun pada sisi lain, regulasi ini justru kerap disalahgunakan oleh elite politik sebagai sarana represi terhadap kebebasan berekspresi, membungkam kritik, dan menutupi kebohongan publik yang mereka lakukan. Fenomena ini melahirkan dampak sosial yang signifikan terhadap partisipasi warga dalam ruang demokrasi digital.

Penyalahgunaan pasal-pasal karet dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik, dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, seringkali digunakan oleh elite politik dan penguasa untuk menyerang aktivis, jurnalis, akademisi, dan warga biasa yang menyampaikan kritik atau informasi sensitif. Banyak kasus menunjukkan bahwa UU ini tidak lagi diarahkan untuk menertibkan pelanggaran etik komunikasi digital, tetapi sebagai instrumen legal untuk mempertahankan kekuasaan dan menutupi kegagalan moral elite melalui mekanisme pembungkaman.<sup>197</sup>


Kondisi ini diperparah dengan merebaknya kebohongan publik (*public lies*) yang dilakukan elite. Kebohongan publik bukan hanya sekadar penyampaian informasi yang salah, tetapi merupakan bentuk rekayasa narasi sistematis yang bertujuan untuk memanipulasi opini publik dan merusak logika demokrasi. Dalam praktiknya, elite memanfaatkan infrastruktur digital—termasuk buzzer, media partisan, dan platform sosial, untuk menyebarkan disinformasi, membingkai ulang isu-isu krusial, dan mengalihkan perhatian masyarakat dari realitas politik yang sebenarnya.<sup>198</sup>

---

<sup>197</sup> Tapsell, R. (2018). *Media Power in Indonesia: Oligarchs, Citizens and the Digital Revolution*. Rowman & Littlefield International

<sup>198</sup> Aspinall, E., & Warburton, E. (2019). *Indonesia: The Dangers of Democratic Regression*. *Journal of Democracy*, 30(4), 114–128



A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice in her right hand and a torch in her left, stands prominently on the right side of the image. The background features a modern, multi-story building with large windows and balconies, set against a bright blue sky with scattered white clouds. In the foreground, there is a green lawn and a colorful playground with swings and slides.

# **BAB VI**

GERAKAN SIPIL DAN  
PENUNTUTAN KEBENARAN

## A. Gerakan Sosial Untuk Reformasi UU ITE Dan Pendidikan Pejabat Publik

Dalam satu dekade terakhir, masyarakat Indonesia menyaksikan bagaimana teknologi digital mempercepat interaksi sosial dan politik, namun juga membuka ruang baru bagi represi berbasis hukum. Salah satu contoh utamanya adalah **Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE)** yang sejak diberlakukan pada tahun 2008 dan direvisi pada 2016, kerap dikritik karena digunakan untuk membungkam kritik, mempersempit ruang kebebasan berekspresi, dan memperkuat kekuasaan elite.<sup>255</sup>

Berangkat dari keresahan ini, muncul **gerakan sosial berbasis digital** dan aktivisme sipil yang menyerukan reformasi regulasi, termasuk peninjauan pasal-pasal bermasalah dalam UU ITE, serta mendorong transformasi pendidikan bagi pejabat publik dalam menyikapi era digital secara etis dan demokratis.

### 1. Ketimpangan Kekuasaan Dan Pasal Karet Dalam UU ITE

Beberapa pasal dalam UU ITE, seperti Pasal 27 ayat (3) tentang pencemaran nama baik dan Pasal 28 ayat (2) tentang ujaran kebencian, menjadi sorotan publik karena dianggap bersifat lentur dan multitafsir. Dalam praktiknya, pasal-pasal ini kerap dipakai oleh pejabat publik atau orang berkuasa untuk melaporkan warga Negara yang menyampaikan kritik melalui media sosial.<sup>256</sup>

Hal ini menciptakan efek jera dan ketakutan publik (*chilling effect*) terhadap kebebasan berpendapat yang dijamin dalam Pasal 28E UUD 1945 dan Undang-Undang HAM,<sup>257</sup> dalam lanskap demokrasi yang tengah tumbuh seperti Indonesia, idealisme tentang keterbukaan informasi dan supremasi hukum kerap berbenturan dengan realitas kekuasaan yang timpang.

---

<sup>255</sup> Wahyudi, J.S. (2019). *Kebebasan Berekspresi dan Pasal Bermasalah dalam UU ITE*. Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia, 10(1), 1-12

<sup>256</sup> SAFEnet. (2020). *Laporan Tahunan Kebebasan Digital Indonesia*. Jakarta

<sup>257</sup> ICJR. (2017). *Analisis Pasal-pasal Bermasalah dalam UU ITE: Perspektif HAM*

A bronze statue of Lady Justice, blindfolded and holding scales of justice, stands prominently on the right side of the image. In the background, a modern, multi-story building with large windows and balconies is visible. The building has a mix of white and orange-colored sections. In the foreground, there is a green lawn and a playground with colorful equipment. The sky is blue with scattered white clouds.

# **BAB VII**

**BERSELANCAR DI ATAS DUSTA  
MENUJU KEBENARAN**



## **A. Kebenaran Dalam Bayang-Bayang Kekuasaan: Penyalahgunaan UU ITE Dan Dugaan Pemalsuan Ijazah**

Di tengah era informasi yang seharusnya menjanjikan keterbukaan, kecepatan penyebaran data, dan kemajuan teknologi, kebenaran justru semakin terpinggirkan oleh kekuasaan yang menyelubunginya. Paradoks demokrasi digital di Indonesia hadir dalam bentuk penyalahgunaan hukum, terutama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), yang sejak awal dirancang untuk mengatur transaksi dan aktivitas digital, namun kini berubah menjadi alat represi.

Ketika publik berusaha mengungkap kebohongan yang dilakukan oleh para pejabat—salah satunya terkait dugaan pemalsuan ijazah yang kerap kali menjadi komoditas politik—reaksi kekuasaan bukanlah pembuktian kebenaran, melainkan pembungkaman suara. Di titik inilah kebenaran berada dalam posisi yang sangat rentan, berada di bawah bayang-bayang kekuasaan yang lebih mementingkan citra dibanding akuntabilitas. Dalam pusaran hukum dan politik, kebenaran menjadi barang mewah yang sulit diakses oleh rakyat biasa.

Penyalahgunaan UU ITE telah menciptakan atmosfer ketakutan di ruang digital. Pasal-pasal yang multitafsir seperti pencemaran nama baik, penyebaran berita bohong, dan ujaran kebencian telah dijadikan tameng oleh elite yang enggan dikritik. Ketika warga mengangkat persoalan keaslian ijazah seorang pejabat publik, alih-alih dijawab dengan keterbukaan dan klarifikasi yang meyakinkan, negara justru menanggapi dengan pelaporan balik.

Dalam konteks ini kebenaran tidak diberi ruang untuk dibuktikan secara objektif. Ia dituduh sebagai fitnah, penyebaran hoaks, atau bahkan makar terhadap kehormatan negara. Sikap defensif ini mencerminkan bahwa kekuasaan tidak menghendaki kebenaran jika kebenaran itu mengancam legitimasi. Dan UU ITE, yang seharusnya menjadi instrumen perlindungan digital, berubah menjadi instrumen dominasi atas narasi.



# DAFTAR PUSTAKA

## Buku

Amnesty International Indonesia, (2023), *Mengapa Kritik Dihukum?*  
Laporan Penggunaan UU ITE untuk Membungkam Kritik

Amnesty International Indonesia, (2020), *Mengawasi Pembungkaman:*  
*Laporan Penegakan UU ITE di Indonesia*

Bawaslu, (2022), *Panduan Verifikasi Calon Peserta Pemilu dan*  
*Administrasi Pendidikan*

Bawaslu RI, (2022), *Kajian Kelayakan Verifikasi Akademik Calon*  
*Legislatif dan Kepala Daerah*, Jakarta

Bawaslu RI (2020), *Laporan Dugaan Ijazah Palsu dalam Pilkada*  
*Serentak 2020*, Jakarta: Bawaslu RI

BKN, (2021), *Laporan Seleksi CPNS dan Permasalahan Validasi Ijazah*,  
Jakarta: Badan Kepegawaian Negara

Bourdieu, Pierre, *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*,  
Routledge, 2013

Chadwick, A, (2017), *The Hybrid Media System: Politics and Power*,  
Oxford University Press

Chomsky, N., & Herman, E, (2017), *Manufacturing Consent: The Political*  
*Economy of the Mass Media*, Reissue Edition

- De Sousa Santos, B, (2014), *Epistemologies of the South: Justice Against Epistemicide*, Routledge
- DPR RI, “*Naskah Akademik Revisi UU ITE: Penjelasan dan Perubahan Substansi*”, 2024
- DPR RI, (2024), *Naskah Akademik UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua UU ITE*
- DPR RI, (2024), *Naskah Akademik dan Revisi UU ITE: Antara Harapan dan Realita*
- DPR RI, (2023), *Revisi UU ITE: Analisis dan Dampaknya terhadap Kebebasan Berekspresi*
- DPR RI, (2023), *Evaluasi UU ITE: Perlindungan atau Represi?* Hasil Kajian Komisi I DPR
- ELSAM, *Laporan Tahunan: Tren Pelanggaran Hak Digital di Indonesia*, 2020
- Herman, E, S., & Chomsky, N, (2010), *Manufacturing Consent: The Political Economy of the Mass Media*, Pantheon Books
- Hidayat, Y, (2020), *Politik Hukum dan Kegagalan Penegakan Keadilan*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia
- ICW, (2024), *Kajian Sipil atas Skandal Ijazah Palsu dan Peran Publik dalam Mendorong Akuntabilitas*
- ICW – Indonesia Corruption Watch (2023), *Korupsi Pendidikan dan Ijazah Palsu: Studi Kasus dan Rekomendasi Kebijakan*, Jakarta
- ICW, (2021), *Ijazah Palsu dan Politik Uang dalam Rekrutmen ASN*, Jakarta: Indonesia Corruption Watch
- KASN, (2020), *Laporan Pengawasan Sistem Merit dalam Pengangkatan Jabatan Publik*, Jakarta: Komisi ASN
- Kemendikbudristek, (2022), *Laporan Tahunan Pendidikan Tinggi*, Jakarta: Direktorat Jenderal Dikti
- Kemendikbudristek, (2021), *Kajian Dampak Sosial Pemalsuan Ijazah*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi



- Kominfo, *Laporan Hoaks Dan Disinformasi Tahun Politik 2024*, Jakarta, 2024
- Kominfo, “*Laporan Tahunan Penanganan Konten Negatif*”, 2023
- Kominfo, (2022), *Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi*
- Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia, (2020), *Laporan Tahunan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik*, Jakarta: KIP
- LBH Pers, (2023), *Media, Kritik, Dan Kriminalisasi: Studi Kasus Menjelang Pemilu*
- LBH Pers, (2021), *Laporan Kasus Pelaporan Masyarakat Digital Atas Dugaan Penyebaran Hoaks*
- Kementerian Kominfo, (2021), *Peta Jalan Indonesia Digital 2021–2024*, Jakarta: Kominfo Press
- Komnas HAM, (2022), *Laporan Tahunan: Tantangan Integritas Dalam Proses Politik*, Jakarta
- Komnas HAM, (2021), *Harmonisasi Hukum Nasional Dengan Prinsip-Prinsip HAM Internasional*
- Komnas HAM, (2020), *Kajian Kritis Terhadap UU ITE Dan Dampaknya Terhadap Hak Asasi Manusia Di Indonesia*
- Nugroho, Y, et al, (2019), *Mapping the Landscape of Digital Disinformation in Indonesia*, Centre for Innovation Policy and Governance
- Nugroho, Y, et al, (2017), *Mapping The Landscape Of The Media In Contemporary Indonesia*, CIPG & HIVOS Southeast Asia
- Nugroho, Y., Siregar, M., & Laksmi, S, (2012), *Mapping The Landscape Of The Media Industry In Contemporary Indonesia*, Centre for Innovation Policy and Governance
- Ombudsman RI, (2023), *Laporan Tahunan Pengawasan Terhadap Pelayanan Hukum Dan Peradilan*
- POLRI, (2021), *Data Kasus Pemalsuan Ijazah Di Indonesia 2016–2021*, Jakarta: Divisi Humas Mabes Polri

- Prasetyo, A, (2023), *Hukum, Kekuasaan, dan Ketidakadilan Struktural: Kritik terhadap Kriminalisasi Aktivis*, Yogyakarta: Resist Book
- SAFEnet, (2023), *Freedom Of Expression In The Digital Era: Indonesia Annual Report 2023*
- SAFEnet, (2021), *Laporan Situasi Hak Digital Indonesia 2021*, Southeast Asia Freedom of Expression Network
- Santoso, T, (2020), *Hukum Dan Kekuasaan: Relasi Hegemoni Dalam Sistem Peradilan*, Jakarta: LP3ES
- Setiadi, E, (2015), *Cyber Law: Perlindungan Hukum Dalam Dunia Maya*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Siregar, A, (2022), *Politik Hukum dan Ketimpangan Akses Keadilan di Indonesia*, Jakarta: LP3ES
- Tapsell, R, (2018), *Media Power In Indonesia: Oligarchs, Citizens And The Digital Revolution*, Rowman & Littlefield International
- Teguh, Harrys Pratama, “*Hukum dan Peradilan Konstitusi Indonesia: Sebuah Kajian Teori dan Praktik Hukum Acara Konstitusi*”, Andi (Pustaka Referensi), 2019 (ISBN: 978-623-90809-4-5)
- Teguh, Harrys Pratama, “*Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara: Pedoman dan Praktik Penyelesaian Sengketa Peradilan Tata Usaha Negara*”, Andi, 2022, (ISBN: 978-623-01-2956-8)
- Teguh, Harrys Pratama, & Usep Saepullah, “*Teori Dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati Bagi Terpidana Mati Di Indonesia: Kasus Tipikor, Narkoba, Teroris, Pembunuhan, Dan Politik*”, Pustaka Setia, 2016
- The Conversation Indonesia, “*Politik Disinformasi Dan Ketahanan Demokrasi Digital*”, 2023
- Transparency International Indonesia, (2022), *Laporan Pemantauan Proses Penegakan Hukum Atas Dugaan Ijazah Palsu Pejabat Publik*
- Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), (2019), *Laporan Pemantauan UU ITE Dan Kriminalisasi Aktivis Digital*

Zuboff, S, (2019), *The Age Of Surveillance Capitalism: The Fight For A Human Future At The New Frontier Of Power*, PublicAffairs

### **Jurnal Ilmiah**

Arifianto, A, (2021), “*From Digital Activists To Political Influencers: The Evolution Of Elit Digital Indonesia*”, *Journal of Southeast Asian Studies*, 52(3), 405-423

Arifianto, A, R, (2021), *Twitter as a Civic Tool: #RevisiUUITE and Digital Protest in Indonesia*, *Asian Journal of Communication*, 31(3), 201–217

Asmarani, L, (2020), *Mahasiswa dan Demokrasi Digital: Dari Jalanan ke Media Sosial*, *Jurnal Ilmu Sosial & Politik*, 24(1), 45-60

Darmawan, R, (2022), “*Narasi Akademik Dalam Framing Politik Elite Di Media Sosial*”, *Jurnal Komunikasi dan Politik Digital*, 3(1), 50-68

Fitriani, E, & Prasetyo, Y, (2024), *Digitalisasi Transparansi Pendidikan Pejabat Publik: Sebuah Usulan Sistem Terbuka*, *Jurnal Kebijakan Publik*, 29(1), 89-106

Fitriani, E, & Anindita, A, (2022), *Partisipasi Publik dalam Pembentukan UU: Studi Kasus UU ITE dan UU PDP*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, 19(1), 55-70

Ginting, E, (2018), “*Legitimasi Akademik Dalam Politik Elektoral*”, *Jurnal Komunikasi Politik*, 10(2), 115-130

Gunawan, A, (2023), “*Pemalsuan Ijazah Dan Politisasi Proses Hukum Di Indonesia*”, *Jurnal Integritas*, 9(2), 134–149

Hanum, S, (2020), “*Gelar Kosmetik: Analisis Kritis Politik Dan Pendidikan Tinggi*”, *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 88–102

Hidayat, D, N, (2018), *Budaya Politik Feodal dan Tantangan Demokrasi di Indonesia*, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 1–14

Lestari, D, (2020), *Kebebasan Berekspresi di Era Digital: Antara Kritik dan Kriminalisasi*, *Jurnal Hukum & HAM*, 11(1), 44–58

- Lim, M, (2020), *Digital Activism And The Political Possibilities Of The Internet In Indonesia*, Journal of Digital Media & Policy, 11(1), 17–34
- Lim, M, (2020), “*Buzzer Politik Dan Kontestasi Kekuasaan Digital*”, *New Media & Society*, 22(4), 780–799
- Marzuki, P, M, (2017), *Politik Gelar Akademik dan Legitimasi Kekuasaan*, Jurnal Politik Indonesia, 3(2), 122–136
- Nugroho, Y, (2022), *Kebebasan Digital Dan Regulasi Siber: Antara Proteksi Dan Represi*, Jurnal Politik Indonesia, 7(2), 123–139
- Nuraini, F, (2024), *Literasi Digital Dan Kewargaan Siber Dalam Masyarakat Indonesia Kontemporer*, Jurnal Sosial Humaniora, 26(1), 55–71
- Nuraini, D, (2020), *Tingkat Literasi Pendidikan Tinggi Di Kalangan Siswa SMA*, Jurnal Pendidikan Nasional, 16(1), 45–58
- Nursamsu, M, (2019), *Legitimasi Politik Dan Pendidikan Formal Dalam Pemilu*, Jurnal Politik Indonesia, 14(2), 115–129
- Paramaditha, I, (2022), *Digital Rights And Democracy In Indonesia: Revisiting The ITE Law*, ASEAN Studies Journal, 14(2), 45–59
- Prasetyo, Y, & Gunawan, T, (2024), *Ekosistem Demokrasi Digital di Indonesia: Antara Represi dan Perlawanan*, Jurnal Ilmu Sosial dan Politik, 28(1), 123–145
- Rachman, A, (2021), *Gelar Akademik Sebagai Status Sosial*, Jurnal Sosiologi dan Pendidikan, 18(3), 200–212
- Rahardjo, M, (2019), “*Pendidikan Tinggi Sebagai Medan Simbolik*”, *Jurnal Sosiologi Reflektif*, 13(2), 145–160
- Rangkuti, F, (2021), “*Manipulasi Narasi Dalam Skandal Ijazah Palsu*”, *Jurnal Media dan Demokrasi*, 6(1), 80–95
- Rini, D, (2021), *Feodalisme Akademik di Era Demokrasi: Kajian Sosial Kritis*, Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya, 9(1), 66–79

- Safrudin, M, (2022), “**Reformasi Hukum Untuk Menindak Ijazah Palsu Di Lingkungan Pemerintahan**”, *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 8(2), 122–137
- Setiawan, B, (2022), **Meritokrasi Dan Krisis Kepemimpinan Publik**, *Jurnal Administrasi Negara*, 17(1), 66–80
- Setiawan, B, (2021), **Demokrasi Dalam Kabut Disinformasi**, *Jurnal Demokrasi dan Media*, 3(2), 45–61
- Setiawan, B, (2021), **Merebut Wacana: Analisis Narasi Elit Politik di Media Sosial**, *Jurnal Komunikasi Politik*, 13(1), 75–92
- Setiawan, B, (2018), **Sistem Verifikasi Ijazah Digital Dan Tantangannya Di Indonesia**, *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(2), 123–134
- Simandjuntak, D, (2021), **Demokrasi Dan Integritas Pejabat Publik Di Indonesia**, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 25(3), 301–318
- Siregar, R, (2020), **Kritik Publik dan Reaksi Otoritarianisme Baru**, *Jurnal Politik Indonesia*, 15(2), 45–67
- Sulaiman, A., & Firdaus, R, (2021), “**Kepemimpinan Akademik Dan Legitimasinya Dalam Politik Lokal**”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 55–68
- Wahyudi, A, (2023), **UU ITE Dan Manipulasi Narasi: Antara Regulasi Dan Represi Digital**, *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 9(1), 25–48
- Wahyudi, A, (2023), **Demokrasi Digital Dan Elit Siber: Tantangan Baru Tata Kelola Informasi Di Indonesia**, *Jurnal Komunikasi Politik*, 19(1), 67–83
- Wahyudi, A, (2022), “**Kekuatan Elit Digital Dan Erosi Demokrasi Dalam Era UU ITE**”, *Jurnal Hukum & Masyarakat Digital*, 4(2), 91–107
- Wahyudi, J, (2021), **Chilling Effect dan Pembungkaman Kritik di Indonesia**, *Jurnal Konstitusi*, 18(2), 221–239
- Wahyudi, R, (2019), “**Meritokrasi Yang Dikhianati: Catatan Atas Praktik Pemalsuan Ijazah**”, *Jurnal Birokrasi dan Etika Publik*, 7(3), 55–70

- Wahyudi, JS, (2019), *Kebebasan Berekspresi dan Pasal Bermasalah dalam UU ITE*, Jurnal Hukum & Hak Asasi Manusia, 10(1), 1-12
- Wahyudi, A, (2018), *Kontroversi UU ITE Dalam Demokrasi Digital Indonesia*, Jurnal Komunikasi Indonesia, 6(1), 11–25

### **Undang-Undang & Peraturan Lainnya**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 28E dan 28F
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP)
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, jo, UU No, 19 Tahun 2016
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (jo, UU No, 19 Tahun 2016)
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN
- KUHP Pasal 263 tentang Pemalsuan Surat
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil



## **Surat Edaran Kapolri No, SE/2/II/2021**

Pedoman MA No, 3 Tahun 2022 tentang Memutus Perkara UU ITE  
Putusan MA RI No, 104 PK/Pilkada/2018 tentang gugatan ijazah palsu  
calon kepala daerah

## **Berita/Artikel/Internet**

- Amnesty International, (2021), *Indonesia: Amend The ITE Law To Protect Freedom Of Expression*, Diakses dari: <https://www.amnesty.org>
- Bawaslu RI, *Laporan Dugaan Ijazah Palsu Pada Pemilu 2019 Dan 2024*, (2023), <https://bawaslu.go.id>
- BBC Indonesia, (2021), *Jerinx SID Divonis 14 Bulan Penjara Karena Hina IDI*, <https://www.bbc.com/indonesia>
- BBC Indonesia, (2019), *Kasus Baiq Nuril: Saat Korban Pelecehan Justru Dihukum*, Diakses dari: <https://www.bbc.com/indonesia>
- CNN Indonesia, (2024), *“Ijazah Palsu Pejabat: Lldikti Temukan Anomali, Tapi Tak Ada Tindakan”*, <https://www.cnnindonesia.com>
- CNN Indonesia, *“Gugatan Ijazah Palsu Jokowi Ditolak, Penggugat Diminta Minta Maaf”*, 2022
- CNN Indonesia, (2023), *Kasus Ijazah Palsu Dan Buzzer Politik: Ketika Kritik Dikriminalisasi*, [Online]
- Economist Intelligence Unit, (2023), *Democracy Index: Indonesia*, Diakses dari: <https://www.eiu.com>
- Freedom House, (2022), *Freedom On The Net 2022: Indonesia Report*, Diakses dari: <https://freedomhouse.org>
- IndoProgress, (2024), *Obral Gelar Akademik: Universitas Jadi Pabrik Simbol Elit*, <https://indoprogress.com>
- Katadata.co.id, *“Literasi Digital Indonesia Rendah, Tantangan Melawan Disinformasi”*, 2023
- Kemdikbudristek, *Daftar Perguruan Tinggi Tidak Berizin Yang Menerbitkan Ijazah Palsu*, (2023), <https://kemdikbud.go.id>

- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, (2021), *Data Peringatan Lembaga Pendidikan Tidak Terdaftar*, [Kemendikbud,go,id]
- Kompas, (2023), “*Setelah Kritik Ijazah, Aktivis Ini Dilaporkan Pakai Uu Ite*”, [kompas,com]
- Kompas,com, (2023), “*Youtuber Ini Dipolisikan Karena Ungkap Dugaan Ijazah Palsu*”, [kompas,com]
- Kompas,com,(2023), “*Pelapor Kasus Ijazah Palsu Malah Dikriminalisasi*”, <https://www.kompas.com>
- Kompas,com, “*UGM Tegaskan Ijazah Jokowi Asli, Tak Ada Yang Direkayasa*”, 2022
- Kompas, (2019), *Kronologi Kasus Baiq Nuril: Dari Rekaman Hingga Amnesti*, <https://www.kompas.com>
- Lembaga Survei Indonesia, (2023), *Kepercayaan Publik Terhadap Lembaga Negara*, [www.lsi.or.id](http://www.lsi.or.id)
- Liputan6,com, (2023), “*Skandal Pemalsuan Ijazah Oleh Pejabat, Ini Rangkaiannya*”, <https://www.liputan6.com>
- Peradaban,id, (2024), *Doktor Kilat: Integritas Akademik Atau Legitimasi Politik?* <https://peradaban.id>
- PDDikti Kemdikbudristek, (2021), *Statistik Pelaporan Pendidikan Tinggi*, <https://pddikti,kemdikbud.go.id>
- SAFEnet, “*Demokrasi Digital Dan Represi Hukum Siber*”, 2024
- SAFEnet, (2023), *Laporan Tahunan: Tren Pelanggaran Hak Digital Di Indonesia 2023*, Diakses dari: <https://safenet.or.id>
- SAFEnet, “*UU ITE: Alat Represif Dalam Sengketa Informasi Digital*”, 2022
- SAFEnet, *Laporan Kasus Whistleblower Kriminalisasi Uu Ite*, (2022), <https://safenet.or.id>
- Tempo,co, (2023), *Kreator Digital Dipolisikan Usai Ungkap Dugaan Ijazah Palsu, Uu Ite Dinilai Kian Membungkam Kritik*, [Online]

- Tempo, (2023), “*Analisis Polemik Ijazah Tokoh Publik: Lebih Banyak Emosi Daripada Bukti*”, [tempo,co]
- Tempo,co, (2023), *Kasus Haris-Fatia Dan Dugaan Bisnis Tambang Jenderal*, Diakses dari: <https://nasional,tempo.co>
- Tempo, (2022), *Muhammad Kace Divonis 10 Tahun Penjara*, <https://www,tempo.co>
- Tirto,id, “*Pasal-Pasal Karet UU ITE Dan Penindasan Kebebasan Berekspresi*”, 2021
- Tirto,id, (2023), “*Investigasi Digital Atas Dugaan Ijazah Palsu*”, [tirto,id]





# RIWAYAT HIDUP

Adv. Harrys Pratama Teguh, S.HI.,M.H.,C.PS.,C.MK.



**Harrys Pratama Teguh** lahir di Kota Serang, Banten, pada tanggal 1 Maret 1989. Ia berasal dari suku Minangkabau, salah satu suku bangsa besar yang berasal dari Sumatera Barat, dikenal dengan tradisi merantau dan semangat belajar yang tinggi. Nilai-nilai budaya Minang yang kuat, seperti menjunjung tinggi adat, agama, dan pendidikan, telah tertanam dalam diri Harrys sejak kecil hingga berhasil menjadi Dosen dan aktif menda-

pat undangan menjadi SAKSI AHLI dalam setiap persidangan di berbagai pelosok Pengadilan tanah air dengan Alamat Kontak email : [harryspratamateguh@umiba.ac.id](mailto:harryspratamateguh@umiba.ac.id).

Perjalanan pendidikannya dimulai di bangku SDN Kependilan, tempat ia menyelesaikan pendidikan dasarnya dan lulus pada tahun 2002. Setelah itu, Harrys melanjutkan pendidikan ke jenjang menengah pertama di MTs Al-Inayah, sebuah madrasah yang mengedepankan pembentukan karakter Islami. Ia lulus dari MTs tersebut pada tahun 2015, dengan bekal ilmu agama dan kedisiplinan yang makin menguatkan jati dirinya.

Tidak berhenti di situ, Harrys melanjutkan ke Madrasah Aliyah (MA) Al-Inayah dan berhasil meraih kelulusan pada tahun 2018. Di madrasah ini, ia semakin mendalami ilmu pengetahuan sekaligus nilai-nilai spiritual yang menjadi landasan moral dalam setiap langkah hidupnya.

Harrys dikenal sebagai pribadi yang tenang, penuh semangat, dan tidak mudah menyerah. Latar belakang pendidikan berbasis keagamaan dan budaya Minangkabau membuatnya tumbuh sebagai sosok yang memiliki prinsip kuat, menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran, dan selalu terbuka untuk belajar hal baru.

Perjalanan hidupnya merupakan cerminan dari semangat generasi muda yang menjadikan pendidikan sebagai bekal utama dalam menjalani kehidupan. Meski perjalanannya ditempuh dengan penuh perjuangan, penulis yang satu ini selalu percaya bahwa ketekunan dan doa adalah kunci keberhasilan.

Kini, dengan latar belakang pendidikan dan nilai-nilai luhur yang dimilikinya, penulis yang satu siap memberikan kontribusi positif di berbagai bidang kehidupan. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki peran penting dalam membangun lingkungan yang lebih baik, mulai dari hal-hal kecil dalam keseharian.

Penulis yang satu merupakan salah satu penulis dan pemikir hukum Indonesia yang konsisten mengangkat isu-isu penting dan fundamental dalam dunia hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak, hukum pidana, tata negara, hingga ekonomi syariah. Melalui karya-karyanya, ia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya hidup dalam teks, tetapi juga dalam konteks nyata yang menyentuh kehidupan masyarakat.

Karyanya yang berjudul *“Teori dan Praktek Perlindungan Anak dalam Hukum Pidana”* (Andi Offset, 2018) menjadi bukti komitmen Harrys dalam membela kepentingan anak dalam sistem hukum. Buku ini tidak hanya berbasis teori, tetapi juga diperkuat dengan studi kasus aktual, menjadikannya referensi penting bagi praktisi dan akademisi hukum pidana anak.

Lalu pada tahun 2020, ia kembali menguatkan reputasinya lewat *“Hukum Pidana Perlindungan Anak di Indonesia”* (CV Pustaka Setia), yang



mengupas lebih dalam sisi regulasi dan pelaksanaannya. Buku ini memperlihatkan kepekaan Harrys terhadap kebutuhan hukum yang berpihak pada kelompok rentan.

Tak hanya berkuat pada hukum pidana, Harrys juga menunjukkan keluasan wawasannya melalui buku *“Teori dan Praktik Hukum Acara Pidana Khusus: Penundaan Eksekusi Mati”* (Pustaka Setia, 2016). Dalam karya ini, ia membahas secara kritis isu penundaan hukuman mati, sebuah topik yang sensitif dan jarang disentuh secara mendalam.

Menariknya, Harrys tidak hanya fokus pada hukum semata. Dalam *“Pendidikan Agama Islam Era Modern”* (Leutika Prio, 2019), yang ditulis bersama W. Hasbi, ia menjelajahi ranah pendidikan dan spiritualitas Islam dalam menghadapi tantangan zaman. Karya ini memperlihatkan kepia-waian Harrys dalam menulis lintas disiplin.

Keterlibatannya dalam jurnal ilmiah pun memperkuat eksistensinya sebagai intelektual muda. Artikel bertajuk *“Penggunaan Mata Uang Dinar dan Dirham Sebagai Solusi Atas Krisis Ekonomi Global”* (Jurnal Revenue, 2020), yang ditulis bersama E. Sisdianto, menawarkan perspektif segar tentang ekonomi syariah dan kedaulatan finansial.

Dalam bidang hukum keluarga, ia menulis *“Teori dan Praktik Pembagian Harta Kekayaan dalam Perkawinan”* (Andi, 2023), yang meng-ulas pembagian harta berdasarkan prinsip keadilan dan etika, menunjuk-kan perhatiannya terhadap persoalan hukum yang paling dekat dengan masyarakat.

Harrys juga berkontribusi besar dalam penguatan sistem hukum negara melalui karya *“Hukum Keuangan Negara”* (Pustaka Setia, 2019), yang membahas aspek penting pengelolaan dan pengawasan keuangan publik. Sementara dalam buku *“Hukum & Peradilan Konstitusi Indonesia”* (Pustaka Referensi, 2019), ia menguraikan dengan mendalam teori dan praktik hukum acara konstitusi di Indonesia, termasuk peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi.

Sebagai penutup, karya kolaboratifnya bersama Ojarudin Ritonga berjudul *“Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara”* (Andi, 2022),

memperkuat kapasitasnya sebagai pakar hukum tata negara dan administrasi. Buku ini menjadi panduan penting dalam menyelesaikan sengketa tata usaha negara secara hukum.

Lewat deretan karya tersebut, Harrys Pratama Teguh tidak hanya menulis, tapi turut membangun lanskap hukum Indonesia yang lebih adil, manusiawi, dan berpihak pada kebenaran. Ia adalah sosok yang menemukan ilmu dan empati dalam setiap lembar pemikirannya.



# Berselancar di atas Dusta

Kasus Ijazah Palsu dan  
Kontroversi UU ITE di Kalangan Elit

**Dalam era digital** yang ditandai oleh arus informasi yang begitu cepat dan massif, Indonesia menghadapi tantangan serius dalam menjaga integritas ruang publik dari ancaman disinformasi. Disinformasi, yang secara sederhana dipahami sebagai penyebaran informasi keliru secara sengaja untuk menyesatkan publik, kini bukan hanya menjadi persoalan teknis atau komunikasi, tetapi telah menjelma menjadi instrumen politik yang sangat efektif dalam memengaruhi opini masyarakat, terutama di tengah kontestasi kekuasaan.

Fenomena ini kian mengemuka ketika kasus-kasus disinformasi menasar figur-figur publik dan elit politik, termasuk tuduhan penggunaan ijazah palsu oleh pejabat Negara, serta penyalahgunaan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai alat hukum yang dinilai kerap digunakan untuk membungkam kritik.

Dalam buku ini memuat materi sebagai berikut.

- Pendahuluan
- Menelusuri jejak ijazah elit
- Kontroversi UU ITE
- Politik citra dan penyesatan publik
- Korban terdiam, suara-suara dibungkam
- Gerakan sipil dan penuntutan kebenaran
- Berselancar di atas dusta, menuju pembenaran

